



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/244/V.05/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN *PROVINCIAL Project Management Unit* PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pedoman Umum Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dalam rangka pencapaian target 100% (seratus persen) Akses Air Minum dan Sanitasi 2024, program Pamsimas yang dikelola oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat menjangkau seluruh provinsi dan seluruh kabupaten di Indonesia, perlu dibentuk *Provincial Project Management Unit* Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Pedoman Umum Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk *Provincial Project Management Unit* Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : *Provincial Project Management Unit* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas *Provincial Project Management Unit* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat *Provincial Project Management Unit* dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya *Provincial Project Management Unit* melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : *Provincial Project Management Unit* dan Sekretariat *Provincial Project Management Unit* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum dengan Kode Rekening 1.03.03.01.01.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- KEEDELAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/495/V.05/HK/2020 tentang Pembentukan *Tim Provincial Project Management Unit* Kegiatan Koordinasi dan Pendampingan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-4-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
6. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/249/V.05/HK/2021
TANGGAL : 26-4-2021

**SUSUNAN PERSONALIA PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
2. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Pejabat Pembuat Komitmen Air Minum, Satker Pelaksana Prasarana Permukiman, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung
6. Ricky Rekintan Sumsago, S.T., M.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/044/V.05/HK/2021
TANGGAL : 26-4-2021

**URAIAN TUGAS PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT
PROVINSI LAMPUNG**

1. Mengelola Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tingkat Provinsi, termasuk diantaranya adalah dengan alokasi anggaran untuk operasional dan pelaksana kegiatan, rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas serta pembinaan terhadap Kabupaten, pemantauan kinerja pengelola program, sinkronisasi kegiatan antar Perangkat Daerah, serta pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya;
2. Dengan masukan/saran Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyusun target kinerja untuk Program Pamsimas tingkat Provinsi dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional, antara lain: jumlah tambahan pemanfaat air minum aman dan sanitasi layak, jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas buang air besar sembarangan, jumlah desa dengan kinerja pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) secara baik (kelembagaan, teknis dan keuangan), dan lainnya;
3. Memonitoring terhadap pencapaian indikator kinerja kunci Pamsimas tingkat Provinsi;
4. Pemantauan terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program tingkat provinsi, termasuk diantaranya adalah pembinaan dan pemantauan kinerja kabupaten dalam pencapaian target indikator kinerja kunci, kesesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan terhadap kualitas hasil, misalnya pembinaan terhadap pemerintah kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, pemantaun terhadap pencapaian jumlah target pemanfaat air minum dan sanitasi;
5. Bersama Satker Provinsi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja *Regional Oversight Management Service* (tingkat provinsi dan kabupaten); dan
6. Memberikan masukan kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pengembangan Program Pamsimas untuk mendukung pencapain akses universal air minum dan sanitasi perdesaan tingkat provinsi, termasuk sinkronisasi Program Pamsimas dengan program air minum dan sanitasi lainnya, penyediaan data dan informasi terkait Pamsimas.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/24/V.05/HK/2021
TANGGAL : 26-4-2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT
UNIT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 3. M. Okta Pura Nugraha ST. (Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 4. Mira Insaniatari, S.T. (Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 5. Redinansyah Kurniawan Jaya, S.T., M.T. (Analisis Pengembangan Kawasan Permukiman Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 6. Eko Andri Prasetyo, S.T. (Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 7. Triyas Andi Yuana, S.T. (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 8. Heryanto Nugroho (Pengadministrasian Keuangan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI